BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKUTAN

2.1.1 Pengertian Pengangkutan

Menurut arti kata, angkut berarti mengangkat dan membawa, memuat atau mengirimkan. Pengangkutan berarti usaha membawa, mengantar atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain.

Pengangkutan didefinisikan sebagai perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang, karena perpindahan itu mutlak dibutuhkan dalam rangka mencapai dan meninggikan manfaat serta efisien.[12]

Pengangkutan adalah suatu proses kegiatan yang memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan guna membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang atas penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan.

Pengangkutan menurut R. Soekardono yaitu berisikan perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena

---

[12]Sinta Uli, 2006, "*Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara*", Medan: USU Press, hlm. 20

perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisien. Adapun proses dari pengangkutan itu merupakan gerakan dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan dimana angkutan itu diakhiri.[13]

Pengangkutan menurut H.M.N Purwosutjipto adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.[14]

Abdulkadir Muhammad memberikan definisi lain tentang pengangkutan yaitu pengangkutan meliputi tiga dimensi pokok yaitu:

- Pengangkutan sebagai usaha (*business*);
- Pengangkutan sebagai perjanjian (*agreement*); dan
- Pengangkutan sebagai proses (*process*).[15]

Menurut M.N. Nasution, pengangkutan didefinisikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal menuju tempat tujuannya. Selanjutnya dijelaskan bahwa proses pengangkutan tersebut

---

[13]R. Soekardono, 1981, "*Hukum Dagang Indonesia*", Jakarta: CV Rajawali, hlm. 5

[14]HMN Purwosutjipto, 1995, "*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*", 3, Hukum Pengangkutan, Jakarta:Djambatan, hlm. 2

[15]Abdulkadir Muhammad, 2008, "*Hukum Pengangkutan Niaga*", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 12

merupakan gerakan dari tempat asal, dimana kegiatan angkutan itu dimulai, ke tempat tujuan, dan kemana kegiatan pengangkutan diakhiri.[16]

Pengangkutan menurut Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Bertujuan untuk meninggikan manfaat atas barang-barang tersebut juga efisien bagi orang-orang yang dapat diselenggarakan melalui angkutan darat, angkutan laut, maupun angkutan udara.

2.1.2 Fungsi Pengangkutan

Pada dasarnya fungsi pengangkutan adalah untuk memindahkan barang atau orang (penumpang) dari suatu tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Jadi dengan pengangkutan makadapat diadakan perpindahan barang-barang dari suatu

[16]M.N. Nasution, 2008, "*Manajemen Transportasi*". Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 3

tempat yang dirasa barang itu kurang berguna ketempat dimana barang-barang tadi dirasakan akan lebih bermanfaat.

Fungsi pengangkutan adalah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai.[17]

Perpindahan barang atau orang dari suatu tempat ketempat yang lain yang diselenggarakan dengan pengangkutan tersebut harus dilakukan dengan memenuhi beberapa ketentuan yang tidak dapat ditinggalkan, yaitu harus diselenggarakan dengan aman, selamat, cepat, dan tidak ada perubahan bentuk tempat dan waktunya.

Pada dasarnya pengangkutan mempunyai dua nilai kegunaan, yaitu:[18]

a) Kegunaan Tempat *(Place Utility)*

   Menimbulkan nilai dari suatu barang tertentu karena dapat dipindahkan itu, dari tempat di mana barang yang berlebihan kurang diperlukan di suatu tempat, dimana barang itu sangat dibutuhkan di tempat lain karena langka. Dalam arti perkataan lain, bahwa di daerah mana barang dihasilkan dalam jumlah yang berlebihan nilainya akan turun, dibandingkan jika di suatu tempat barang tersebut sangat sukar

---

[17]HMN Purwosutjipto, 1995, "*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*", 3, Hukum Pengangkutan, Djambatan: Jakarta, hlm. 1

[18]Soegijatna Tjakranegara, 1995, "*Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*", Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1-2

didapat. Tetapi dengan dipindahkan, dikirimkan barang tersebut atau diangkut ke daerah lain maka harga kebutuhan dapat disamaratakan.

b) Kegunaan Waktu *(Time Utility)*

Menimbulkan sebab karena barang-barang dapat diangkut atau dikirim dari suatu tempat ke tempat lain atau dari *part or origin* diangkut ke tempat tertentu dimana benda atau barang sangat dibutuhkan menurut keadaan, waktu, dan kebutuhan. Jika kita tinjau hal tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengangkut memegang peranan penting dalam mewujudkan ekonomi dan perdagangan sebagai sarana pokok penunjang yang menimbulkan eksternal ekonomi di sector-sektor perdagangan industri dan pertanian.

Berkaitan dengan fungsi pengangkutan, Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan vital karena didasari oleh berbagai faktor seperti:[19]

1. Keadaan Geografis Indonesia, yaitu berupa daratan yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil, dan berupa perairan yang terdiri dari sebagian besar laut dan sungai serta danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Negara. Kondisi angkutan tiga jalur tersebut mendorong dan menjadi alasan

[19]Abdulkadir Muhammad, 2008, "*Hukum Pengangkutan Niaga*", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 7-8

penggunaan alat pengangkut modern yang digerakkan secara mekanik.

2. Untuk menunjang pembangunan berbagai sektor. Kemajuan dan kelancaran pengangkutan akan menunjang pelaksanaan pembangunan berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan dan distribusi hasil pembangunan berbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air, misalnya sektor industri, perdagangan, pariwisata, pendidikan.
3. Mendekatkan jarak antara desa dan kota. Lancarnya pengangkutan berarti mendekatkan jarak antara desa dan kota dan ini akan memberi dampak bahwa untuk bekerja ke kota tidak harus pindah ke kota, mereka yang tinggal di kota tidak perlu khawatir dipekerjakan di daerah luar kota, informasi timbal-balik yang cepat antara desa dan kota. Pola hidup di daerah pedesaan cenderung mengikuti pola hidup di daerah perkotaan. Tingkat berpikir dan ingin maju warga desa dapat tumbuh lebih cepat.
4. Untuk perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan di bidang pengangkutan mendorong perkembangan pendidikan di bidang ilmu dan teknologi pengangkutan modern, sarana dan prasarana angkutan modern, dan hukum pengangkutan modern terutama perkeretaapian, perkapalan, pesawat udara dan sumber daya manusianya.

2.1.3 Jenis-Jenis Pengangkutan

Jenis-jenis pengangkutan pada umumnya berdasarkan pada jenis alat angkut yang dipergunakan dan keadaan geografis yang menjadi wilayah tempat berlangsungnya kegiatan pengangkutan.

Jenis-jenis pengangkutan pada umumnya terdiri dari:

1. Pengangkutan Darat

   Pengangkutan melalui darat berlaku ketentuan-ketentuan umum yang tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang bagian II buku I titel V, sehingga ketentuan mengenai:

   a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Buku I, BAB V, Bagian 2 dan 3 Pasal 90 s/d Pasal 98. Dengan rincian sebagai berikut:

      1. Surat Angkutan (Pasal 90 Kitab Undang Undang Hukum Dagang).
      2. Kewajiban-kewajiban pihak pengangkut (Pasal 91 dan Pasal 92 Kitab Undang Undang Hukum Dagang).
      3. Ganti Rugi (Pasal 93 Kitan Undang Undang hukum Dagang).
      4. Penolakan penerimaan barang-barang (Pasal 94 Kitab Undang Undang Hukum Dagang).
      5. Kadaluarsa gugatan (Pasal 95 Kitab Undang Undang Hukum Dagang).

6. Kedudukan pengusaha kendaraan umum (Pasal 96 Kitab Undang Undang Hukum Dagang)

b. Peraturan khusus lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.[20]

Transportasi darat terdiri dari 3 macam yaitu angkutan jalan raya, angkutan kereta api, angkutan sungai, danau dan penyeberangan.[21]

2. Pengangkutan Laut

Di dalam lalulintas arus perpindahan barang, pengangkutan barang melalui laut menjadi alternatif yang paling diminati oleh masyarakat, hal ini dikarenakan unsur biaya yang relatif murah disamping angkutan melalui laut sanggup mengangkut barang-barang dalam berat dan volume yang banyak sekaligus.

Hukum pengangkutan di laut adalah bagian atau lingkungan keperdataan dari hukum laut karena apabila kita berbicara tentang hukum laut hal ini tidak hanya terbatas pada

[20] Achmad Ichsan, SH. 1981. "*Hukum Dagang"*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 423

[21] Drs. H.A. Abbas Salim, SE. M.A. 1993. Manajemen Transportasi. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, hlm. 102

lingkungan hukum privatnya saja tetapi juga meliputi hal-hal termasuk lingkungan hukum publik dari hukum laut itu.[22]

Pengertian pengangkutan laut menurut Pasal 466 dan 521 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu:

Pasal 466 KUHD:

"Pengangkutan adalah barang siapa yang baik dalam persetujuan charter menurut waktu atau charter menurut perjalanan, baik dengan persetujuan lain, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan yang seluruhnya atau sebagian melalui lautan."

Pasal 521 KUHD:

"Pengangkutan dalam arti bab ini adalah barang siapa yang baik dengan charter menurut waktu atau charter menurut perjalanan, baik dengan persetujuan lain, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan angkutan orang (penumpang), seluruhnya atau sebagian melalui lautan."

Angkutan laut adalah *freight forwarder* yaitu jasa/transportasi angkutan barang untuk memenuhi kebutuhan pihak yang menyerahkan barang atas dasar konsinyasi atau penerima konsinyasi untuk melakukan pengapalan dan pengangkutan, pengurusan bea cukai, dan lain-lain kegiatan umum dilakukan oleh perusahaan atau bisnis jasa angkutan laut

[22]Achmad Ichsan, SH. 1981. "*Hukum Dagang"*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 460

Fungsi angkutan laut adalah pengoperasian pelayaran dalam negeri dan luar negeri dengan menaikkan kualitas pelayanan jasa-jasa angkutan, dalam bidang operasi meningkatkan produktivitas angkutan laut,penyediaan fasilitas pelabuhan untuk berlabuh kapal-kapal dan dalam operasional angkutan laut sasaran utama ialah pemerataan ekonomi nasional dalam pembangunan.[23]

Dasar hukum pengaturan pengangkutan laut di Indonesia, antara lain:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 307 s/d Pasal 747;
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang lain yang terkait; dan
d. Peraturan Internasional.

KUHPer menjadi dasar hukum karena KUHPer dapat digunakan sebagai landasan untuk menghindari kekosongan hukum dalam bidang hukum pengangkutan, yaitu apabila dalam KUHD tidak ada dan/atau belum diatur maka kita bisa menemukannya di dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum, yaitu KUHPer.

[23]Drs. H.A. Abbas Salim, SE. M.A. 1993. Manajemen Transportasi. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, hlm. 102

3. Pengangkutan Udara

Pengangkutan udara menurut Konvensi Warsawa 1929 adalah meliputi jangka waktu selama bagasi atau kargo tersebut berada di dalam pengawasan pengangkut, baik dalam pelabuhan udara atau di dalam pesawat udara, atau di tempat lain dalam hal terjadinya pendaratan di luar pelabuhan udara. (Pasal 18 ayat (3) Konvensi Warsawa Tahun 1929).

Angkutan udara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu Bandar udara ke Bandar udara yang lain atau beberapa Bandar udara. (Pasal 1 ayat (13)).

Pengangkutan udara terbagi atas beberapa yaitu:

a. Angkutan Udara Niaga adalah angkutan udara untuk umum dan memungut pembayaran.
b. Angkutan Udara Bukan Niaga adalah angkutan udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk mendukung kegiatan yang usaha pokoknya selain di bidang angkutan udara.
c. Angkutan Udara Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara

dari satu Bandar udara ke Bandar udara lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Angkutan Udara Luar Negeri adalah kegiatan angkutan udara niaga untuk melayani angkutan udara dari satu Bandar udara di dalam negeri ke Bandar udara lain di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebaliknya.

e. Angkutan Udara Perintis adalah kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan.

2.1.4 Perjanjian Pengangkutan

2.1.4.1 Pengertian Perjanjian Pengangkutan

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian dimana suatu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang

atau barang dari suatu tempat ke lain tempat, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.[24]

Perjanjian pengangkutan merupakan timbal balik dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari dan ke tempat tujuan tertentu, dan pengirim barang membayar biaya/ongkos angkutan sebagaimana yang disetujui bersama.

Perjanjian pengangkutan menimbulkan akibat hukum bagi pelaku usaha dan penumpang sebagai hal yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik dikenal sebagai pembeda/pembagian perjanjian karena menimbulkan hak dan kewajiban para pihak maka perjanjian pengangkutan disebut perjanjian timbal balik, yaitu konsumen mendapat hak layanan pengangkutan dengan kewajiban membayar biaya pengangkutan, penyelenggara angkutan, memperoleh hak menerima pembayaran jasa pengangkutan dengan kewajiban menyelenggarakan pelayanan angkutan.[25]

Pengangkutan pada hakekatnya sudah diliputi oleh Pasal dari hukum perjanjian dalam B.W. akan tetapi oleh Undang Undang telah ditetapkan berbagai peraturan khusus yang bermaksud untuk kepentingan umum, membatasi kemerdekaan

---

[24]R. Subekti, 1985, "*Aneka Perjanjian*", Cet. VII, Bandung: Alumni, hlm. 221
[25]http://soegeng-poernomo.blogspot.com/2015/05/perjanjian-pengangkutan.html?m=1

dalam hal membuat perjanjian pengangkutan yaitu meletakkan berbagai kewajiban pada pihak si pengangkut.[26]

Perjanjian pengangkutan baik dalam bagian ke-2 dan ke-3 Titel V buku I maupun di dalam titel V, VA dan VB buku II Kitab Undang Undang Hukum Dagang tersebut tidak dijumpai definisi atau pengertian mengenai perjanjian pengangkutan pada umumnya (Utari 1994:7).

Kitab Undang Undang Hukum Dagang dalam title V buku II terdapat batasan pengertian mengenai perjanjian penggunaan penyediaan kapal menurut waktu (carter waktu) dan perjanjian penggunaan penyediaan kapal menurut perjalanan (carter perjalanan), yang termuat di dalam Pasal 453 ayat (1) dan ayat (2) kitab Undang Undang Hukum Dagang. Perjanjian ini merupakan perjanjian pengangkutan yang bersifat khusus. Hal ini dapat dibuktikan di dalam Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang pengangkutan barang dan Pasal 521 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang pengangkutan orang.

Perjanjian pengangkutan tidak di syaratkan harus tertulis, cukup dengan lisan, asal ada persesuaian kehendak (konsensus) sehingga dapat diartikan bahwa untuk adanya suatu perjanjian pengangkutan cukup dengan adanya kesepakatan (konsensus) diantara para pihak. Dalam praktek sehari-hari, dalam

[26]R. Subekti, Op. Cit., hlm. 222

pengangkutan darat terdapat dokumen yang disebut dengan surat muatan (*vracht brief*) seperti dimaksud dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Pengangkutan melalui laut terdapat dokumen konosemen yakni tanda penerimaan barang yang harus diberikan pengangkut kepada pengirim barang. Dokumen tersebut bukan merupakan syarat mutlak tentang adanya perjanjian pengangkutan karena tidak adanya dokumen tersebut tidak membatalkan perjanjian pengangkutan yang telah ada. (Pasal 90, 454 dan 504 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Jadi, dokumen-dokumen tersebut tidak merupakan unsur-unsur dari perjanjian pengangkutan.

2.1.4.2 Asas Perjanjian Pengangkutan

Ada empat asas pokok yang mendasari perjanjian pengangkutan, antara lain:

1. Asas Konsensual

   Asas ini tidak mensyaratkan bentuk perjanjian angkutan secara tertulis, sudah cukup apabila ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Dalam kenyataannya, hamper semua perjanjian pengangkutan darat, laut, dan udara dibuat secara tidak tertulis, tetapi selalu didukung dokumen pengangkutan.

Dokumen pengangkutan bukan perjanjian tertulis melainkan sebagai bukti bahwa persetujuan diantara pihak-pihak itu ada. Perjanjian pengangkutan tidak dibuat tertulis karena kewajiban dan hak pihak-pihak telah ditentukan dalam undang-undang. Mereka hanya menunjuk atau menerapkan ketentuan undang-undang.

2. Asas Koordinasi

   Asas ini mensyaratkan kedudukan yang sejajar antara pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan. Walaupun perjanjian pengangkutan pada perjanjian perburuan tidak berlaku dalam perjanjian pengangkutan.

3. Asas Campuran

   Perjanjian pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian, yaitu pemberian kuasa dari pengirim kepada pengangkut, penyimpan barang dari pengirim kepada pengangkut, dan melakukan pekerjaan pengangkutan yang diberikan oleh pengirim kepada pengangkut dan jiika dalam perjanjian pengangkutan tidak diatur lain, maka diantara ketentuan ketiga jenis perjanjian itu dapat diberlakukan karena hal ini ada hubungannya dengan asas konsensual.

4. Asas Tidak Ada Hak Retensi

   Penggunaan hak retensi bertentangan dengan fungsi dan tujuan pengangkutan. Penggunaan hak retensi akan

menyulitkan pengangkut sendiri, misalnya penyediaan tempat penyimpanan, biaya penyimpanan, penjagaan dan perawatan barang.

2.1.4.3 Tujuan Perjanjian Pengangkutan

Perjanjian pengangkutan mempunyai tujuan untuk melindungi hak dari penumpang yang kurang terpenuhi oleh ulah para pelaku usaha angkutan darat karena dengan adanya perjanjian pengangkutan maka memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (3) telah memberikan suatu asas keadilan yaitu asas pelaksanaan perjanjian secara itikad baik jaminan keadilan itu juga di pedomani pada Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu perjanjian akan dapat dibatalkan jika bertentangan dengan undang-undang kesusilaan yang baik dan/atau ketertiban umum.

Perjanjian pengangkutan dibuat agar para pelaku usaha angkutan darat harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi sewaktu-waktu terhadap penumpang.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 192 ayat (1) menjelaskan bahwa pelaku usaha angkutan darat jika

merugikan penumpang maka pelaku usaha usaha angkutan darat bertanggung jawab atas kerugian yang diderita seperti meninggal dunia atau luka akibat oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang.

2.1.4.4 Sifat Perjanjian Pengangkutan

Pengangkutan barang dan atau orang itu merupakan suatu pekerjaan tertentu yang harus dilaksanakan oleh pengangkut dan atas terselenggarakannya pengangkutan oleh karena itu pengangkut berhak atas pembayaran upah.

Perjanjian pengangkutan pada umumnya dalam hubungan hukum antara pengangkut dengan pemakai jasa pengangkutan berkedudukan samatinggi dan sama rendah, atau bersifat sederajat. Hal ini tidak seperti dalam perjanjian perburuhan di mana dua belah pihak tidak sama tinggi yaitu majikan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada buruh (Utari 1994 : 9).

Mengenai sifat hukum perjanjian pengangkutan terdapat beberapa pendapat, yaitu:

1. Pelayanan berkala artinya hubungan kerja antara pengirim dan pengangkut tidak bersifat tetap, hanya kadang kala saja bila pengirim membutuhkan pengangkutan atau tidak terus

menerus, berdasarkan atas ketentuan Pasal 1601 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

2. Pemborongan sifat hukum perjanjian pengangkutan bukan pelayanan berkala tetapi pemborongan sebagaimana dimaksud Pasal 1601 b Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Pendapat ini didasarkan atas ketentuan Pasal 1617 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Pasal penutup dari bab VII A tentang pekerjaan pemborongan).
3. Campuran perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian campuran yakni perjanjian melakukan pekerjaan (pelayanan berkala) dan perjanjian penyimpanan (bewaargeving). Unsur pelayanan berkala (Pasal 1601 b Kitab Undang Undang Hukum Perdata) dan unsur penyimpanan (Pasal 468 (1) Kitab Undang Undang Hukum Dagang).

Perjanjian pengangkutan mempunyai sifat adalah perjanjian timbal balik yang artinya masing-masing pihak mempunyai kewajiban sendiri-sendiri dimana pihak pengangkut berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengiriman berkewajiban untuk membayar uang angkutan. [27]

[27]http://soegeng-poernomo.blogspot.com/2015/05/perjanjian-pengangkutan.html?m=1

2.1.5 Sah Perjanjian Pengangkutan

Perjanjian pengangkutan dalam pengangkutan barang maupun penumpang antara pengangkut dengan pemakai jasa pengangkutan dapat disebutkan empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Adanya kesepakatan antara para pihak.
2. Adanya kecakapan unutk membuat sebuah perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat yang pertama dan kedua adalah syarat yang menyangkut subyeknya, sehingga disebut syarat subyektif, yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh subyek perjanjian (sepakat dan cakap) seperti disebutkan dalam Pasal 1330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

Undang Undang telah melarang membuat perjanjian terhadap dua syarat terakhir mengenai obyeknya atau syarat obyektif, yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh subyek perjanjian (hal tertentu dan sebab yang halal)sesuai dengan Pasal 1332 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan hanya barang-

barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata Menurut Pasal 1338 ayat (1) menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian tidak dapat ditarik kembali, selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang Undang dinyatakan cukup untuk itu dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian kedua belah pihak adalah sah dan para pihak wajib melaksanakan hak dan kewajibannya, apabila syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata terpenuhi dan apabila persyaratan sebagaimana disebutkan angka 1 dan 2 tidak dapat dipenuhi oleh penumpang, maka perjanjian dapat dibatalkan dan apabila tidak terpenuhinya syarat angka 3 dan 4 maka perjanjian batal demi hukum.

Pihak dalam perjanjian yang mana salah satunya melakukan wanprestasi (melalaikan kewajiban) maka pihak lain yang dalam hal ini adalah pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan gugatan pembatalan perjanjian atas kelalaian pihak yang melalaikan kewajibannya.

Menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia dewasa ini, untuk mengadakan perjanjian pengangkutan barang-barang atau penumpang tidak disyaratkan harus secara tertulis, sesuai dengan empat syarat yang disebutkan diatas. Jadi, cukup diwujudkan dengan persetujuan kehendak secara lisan saja maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian pengangkutan itu bersifat konsensual (Utari 1994:12-13).

2.1.6 Asas-Asas Hukum Perjanjian Pengangkutan

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga dengan asas itu hukum perjanjian menganut sistem terbuka, yang memberi kesempatan bagi semua pihak untuk membuat suatu perjanjian ketentuan di atas memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (3) telah memberikan suatu asas keadilan yaitu asas pelaksanaan perjanjian secara itikad baik jaminan keadilan itu juga dipedomani pada Pasal 1337 Kitab Undang Undang Hukum Perdata bahwa suatu perjanjian akan dapat dibatalkan jika bertentangan dengan Undang Undang Kesusilaan yang baik dan atau ketertiban umum.

Asas-asas hukum perjanjian yaitu meliputi:

1. Asas kebebasan berkontrak

   Setiap orang bebas menentukan isi dan syarat yang digunakan dalam suatu perjanjian yang diambil untuk mengadakan atau tidak mengadakan suatu perjanjian (Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata).

2. Asas konsesualisme

   Dengan adanya konsesualisme Kontrak dikatakan telah lahir jika telah ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat.

3. Asas pacta sunt servanda

   Keseimbangan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak seimbang, maka asas kepastian hukum ini dapat dicapai semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata) dan pihak ketiga wajib menghormati perjanjian yang dibuat oleh para pihak artinya tidak boleh mencampuri isi perjanjian.

4. Asas kepribadian

   Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji dari pada untuk dirinya (Pasal 1315 Kitab Undang Undang Hukum Perdata) bila dibuat maka pihak ketiga tidak rugi dan mendapat manfaat karenanya. Pada dasarnya seseorang dapat minta ditetapkan

dirinya sendiri kecuali Pasal 1317 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu janji untuk pihak ke-3 (ketiga).

2.2 TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNGJAWAB PENGANGKUT

2.2.1 Tanggungjawab Pengangkut Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, pihak-pihak dapat membuat ketentuan yang membatasi tanggung jawab pihak dalam perjanjian. Dalam hal ini pengangkut dapat membatasi tanggung jawab berdasarkan kelayakan.

Perjanjian dibuat secara tertulis, biasanya pembatasan dituliskan secara tegas dalam syarat-syarat atau klausula perjanjian akan tetapi apabila perjanjian dibuat secara tidak tertulis maka kebiasaan yang berintikan kelayakan atau keadilan memegang peranan penting, disamping ketentuan Undang Undang karena bagaimanapun pihak-pihak dilarang menghapus sama sekali tanggung jawab (Pasal 470 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Dagang, untuk pengangkut).

Kitab Undang Undang Hukum Dagang pada Pasal 522 untuk angkutan laut bahwa pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab apabila dapat membuktikan bahwa kerugian ditimbulkan oleh hal-hal di luar kekuasaannya.

2.2.2 Tanggung Jawab Pengangkut Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Tanggung jawab pengangkut ditentukan dalam Pasal 1236 dan 1246 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, menurut Pasal 1236 pengangkut wajib membayar ganti kerugian atas biaya, kerugian yang diderita dan bunga yanglayak diterima, bila ia tidak dapat menyerahkan atau tidak merawat sepatutnya untuk menyerahkan barang muatan.

Tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata "Setiap orang bertanggung jawab untuk kerugian-kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Pihak yang dirugikan harus membuktikan bahwa kerugiannya diakibatkan karena perbuatan melawan hukum tersebut".

Tanggung jawab pengangkut dibatasi dengan ketentuan Pasal 1247 dan Pasal 1248 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, kerugian penerimaan dan pengiriman barang menjadi beban pengangkut yang dibatasi dengan syarat sebagai berikut :

1. Kerugian dapat diperkirakan secara layak, pada saat timbulnya perikatan.
2. Kerugian itu harus merupakan akibat langsung dari tidak terlaksananya perjanjian pengangkutan.

Pengurangan dan peniadaan tanggung jawab boleh diberikan asal saja mendapat persetujuan dari pihak-pihak pengirim maupun penerima barang karena sifatnya dwingen recht (Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata).

Klausul pengurangan tanggung jawab pengangkutan diadakan seimbang dengan biaya pengurangan angkutan, tetapi imbangan tersebut diperkirakansedemikian rupa barang yang diangkut tetap terjamin keselamatannya dan tidak akan merugikan pihak pengirim barang, oleh karena itu dalam hal ini pengirim perlu mendapat perlindungan dari pembentukan Undang Undang.

2.2.3 Tanggung Jawab Pengangkut Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 234 ayat (1) menyebutkan bahwa pemilik, penyedia jasa angkutan darat bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang sedangkan pada Pasal 235 ayat (1) menyebutkan bila terjadi kecelakaan sampai terjadinya kematian maka pihak pengemudi, penyedia jasa angkutan daratwajib memberikan bantuan kepada ahli waris berupa biaya

pengobatan dan biaya pemakaman dengan tidak menghilangkan tuntutan perkara pidana.

Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan cedera maka pihak pengemudi dan penyedia jasa angkutan darat wajib memberikan bantuan berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana (Pasal 235 ayat (2) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab apabila iadapat membuktikan bahwa kerugian bukan timbul karena kesalahannya (Pasal 24 Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Pembatasan tanggung jawab yaitu prinsip yang membatasi tanggung jawab pengangkut sampai jumlah tertentu. Prinsip pembatasan tanggung jawab ini mempunyai dua variasi yaitu Mungkin dilampaui dan Tidak mungkin dilampaui.

Pengangkut bertanggung jawab atas kecelakaan itu maka pengangkut harus membayar ganti rugi kepada penumpang maupun non penumpang yang menderita kecelakaan.

2.3 TINJAUAN UMUM TENTANG EVENEMENT

2.3.1 Pengertian Evenement

Evenement atau suatu peristiwa (*accident*) yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya). Pengertian evenement adalah suatu keadaan atau peristiwa yang menurut manusia tidak dapat diperkirakan atau diketahui bahwa peristiwa atau keadaan tersebut akan terjadi, atau bisa juga diartikan bahwa suatu peristiwa atau keadaan yang diperkirakan sudah pasti akan terjadi namun tidak diketahui secara pasti kapan peristiwa itu akan terjadi, yang mana apabila peristiwa atau keadaan itu terjadi maka akan menimbulkan kerugian.

2.3.2 Ciri-Ciri Evenement

Adapun ciri-ciri dari peristiwa atau keadaan yang tidak pasti tersebut yaitu:

1. Peristiwa yang terjadi itu menimbulkan kerugian;
2. Terjadinya itu tidak diketahui;
3. Tidak dapat diprediksi lebih dahulu kapan terjadinya;
4. Berasal dari faktor ekonomi, alam dan manusia; dan
5. Kerugian terhadap diri, kekayaan, dan tanggungjawab seseorang.

2.4 TINJAUAN UMUM TENTANG PENUMPANG ANGKUTAN DARAT

Penumpang menurut Wikipedia adalah seseorang yang hanya menumpang, baik itu pesawat, kereta api, bus, maupun jenis transportasi lainnya, tetapi tidak termasuk awak mengoperasikan dan melayani wahana tersebut.

Penumpang bisa dikelompokkan dalam dua kelompok:

1. Penumpang yang naik suatu mobil tanpa membayar, apakah dikemudikan oleh pengemudi atau anggota keluarga.
2. Penumpang umum adalah penumpang yang ikut dalam perjalanan dalam suatu wahana dengan membayar, wahana bisa berupa taksi, bus, kereta api, kapal ataupun pesawat terbang.

Pengertian penumpang diatas dapat disimpulkan yaitu seseorang (individu) dan satu perusahaan (kelompok) yang menggunakan jasa angkutan untuk suatu perjalanan tertentu dengan mengeluarkan sejumlah uang sebagai imbalan bagi pengangkut dengan kata lain dapat didefinisikan orang telah membeli tiket, berarti orang yang melakukan perjalanan dengan menggunakan alat transportasi yang disediakan oleh pihak pengangkutan atau perusahaan niaga dan terikat kontrak dan persetujuan dengan

pengangkut tertera di dalam tiket dengan pengangkut selama perjalanan.[28]

2.5 TINJAUAN UMUM TENTANG ANGKUTAN UMUM

2.5.1 Pengertian Angkutan Umum

Angkutan pada dasarnya adalah sarana untuk memindahkan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Tujuannya membantu orang atau kelompok orang menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki atau mengirimkan barang dari tempat asalnya ke tempat tujuannya dengan menggunakan sarana angkutan berupa kendaraan.

Angkutan Umum Penumpang adalah angkutan penumpang yang menggunakan kendaraan umum yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar.

Termasuk dalam pengertian angkutan umum penumpang adalah angkutan kota(bus, minibus, dsb), kereta api, angkutan air, dan angkutan udara

Angkutan Umum Penumpang bersifat massal sehingga biaya angkut dapat dibebankan kepada lebih banyak orang atau penumpang yang menyebabkan biaya penumpang dapat ditekan serendah mungkin.

[28]http://www.psychologymania.com/2013/06/pengertian-penumpang.html?m=1

Angkutan penumpang merupakan angkutan massal sehingga perlu ada kesamaan diantara para penumpang seperti kesamaan asal dan tujuan. Kesamaan ini dicapai dengan cara pengumpulan di terminal dan atau tempat perhentian tetapi kesamaan tujuan tidak selalu berarti kesamaan maksud.

Angkutan umum massal memiliki trayek dan jadwal keberangkatan yang tetap sehingga pelayanan angkutan darat terhadap penumpang akan berjalan dengan baik sehingga dapat tercipta keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan. Pemerintah mempunyai peran penting dan campur tangan khusus untuk mewujudkan kesimbangan antara ketersediaan dan permintaan guna mencapai pelayanan angkutan darat penumpang yang sesuai dengan Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2.5.2 Karcis Angkutan darat

Karcis umumnya dipakai untuk menggunakan jasa angkutan. Karcis merupakan dokumen atau bukti otentik disepakatinya atau berakhirnya kesepakatan antara pelaku usaha angkutan darat dengan penumpang.